



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 157 /D-07/ IV /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 273/X/TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 237/X/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 43/I/Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 237/X/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini dimana terdapat beberapa anggota Tim tidak bertugas lagi di Pusat Pembelajaran Keluarga, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 237/X/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Peran Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); 43

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 237/X/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 43/I/Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 237/X/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 273/X/TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA.**

Diktum I


Ketentuan Lampiran I dalam Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 237/X/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 43/I/Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 237/X/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMERKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 April 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 157 /D-07/IV /TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR  
273/X/TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PUSAT  
PEMBELAJARAN KELUARGA.

SUSUNAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

- I. Pengarah : Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III. Koordinator : Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
- IV. Ketua : Kasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak dan Ketahanan Keluarga
- V. Bendahara : Dihapus
- VI. Divisi Pencegahan : 1. Dihapus  
2. Avizah Safitri, S,Kep (Konselor/Penyuluh)
- VII. Divisi Rujukan : 1. Dihapus  
2. Emi Pharman S, Pd (Konselor/Penyuluh)
- VIII. Devisi Administrasi : Nur Atika Jufri 

STEMPEL PASTI KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMERKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER